

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PERUBAHAN STATUS PT TUNAS RIDEAN TBK DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN YANG TERTUTUP

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/POJK.04/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL, PERATURAN BURSA NOMOR I-I TENTANG PENGHAPUSAN PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*) SAHAM DI BURSA, DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2017 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN YANG TERTUTUP TERMASUK RENCANA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA ("RENCANA GO PRIVATE"). KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.



PT TUNAS RIDEAN TBK

Kegiatan Usaha

Keagenan, distributor, perdagangan, pengangkutan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, dan kontraktor

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Pecenongan 60-62. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10120

Telepon: (021) 2313777 Faksimili: (021) 345 9491

Pemberitahuan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Informasi Kepada Pemegang Saham diumumkan pada tanggal 3 Juni 2022 pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Panggilan untuk menghadiri RUPSLB akan diumumkan situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Juni 2022. RUPSLB akan diadakan pada tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 14.00 WIB di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, atau waktu dan tempat lain yang ditentukan dalam panggilan RUPSLB. Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**") melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)

Jika anda tidak dapat menghadiri RUPSLB, maka anda dianjurkan menandatangani serta mengembalikan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di Website Perseroan (www.tunasgroup.com) dan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen kepada Perseroan melalui email dm@datindo.com. Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB yaitu tanggal 7 Juli 2022, di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pada pukul 12:00 WIB.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT TUNAS RIDEAN TBK ("**PERSEROAN**"), BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI, DAN MENEGASKAN BAHWA, SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN TERKAIT LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Jika anda ragu mengenai aspek apapun dari Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau mengenai tindakan yang harus anda ambil, maka anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek anda atau wakil perusahaan efek terdaftar anda, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan atau penasehat profesional lainnya.

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan Rencana *Go Private*, Perseroan menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Perseroan telah menyampaikan surat kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 25 Mei 2022 mengenai Permohonan Suspensi Perdagangan Saham PT Tunas Ridean Tbk. yang memuat rencana Perseroan untuk melakukan *Go Private* dan *delisting*. Pada tanggal bursa berikutnya, BEI melalui pengumuman No.S-04209/BEI.PP1/05-2022 memutuskan untuk mengabulkan penghentian sementara perdagangan saham Perseroan di BEI, yang dilakukan terhitung sejak sesi pertama perdagangan efek hari Jumat, 27 Mei 2022 hingga pengumuman lebih lanjut ("**Suspensi Perdagangan**").
2. Perseroan akan mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK No.3/2021**") dan dengan ini Perseroan menerbitkan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* Perseroan.

Maksud dan Tujuan Informasi kepada Pemegang Saham

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**"):

- Informasi mengenai Rencana *Go Private*;
- Tinjauan atas persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Rencana *Go Private*; dan
- Informasi mengenai tata cara untuk memberikan suara dalam RUPSLB sehubungan dengan Rencana *Go Private*.

Gambaran Rencana *Go Private*

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") mengenai Rencana *Go Private* meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Rencana *Go Private*, yang meliputi:
 - a) Pengesahan atas penunjukan Penilai Independen dan persetujuan atas hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Penilai Independen;
 - b) Persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
 - c) Persetujuan atas pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana *Go Private*;
 - d) Persetujuan atas penghapusan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia; dan
 - e) Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana *Go Private*.
2. Bergantung pada persetujuan atas Agenda Pertama, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK No.3/2021 juncto Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham publik Perseroan, pelaksanaan Rencana *Go Private* harus mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam suatu RUPSLB yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Rencana *Go Private* harus disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal Rencana *Go Private* disetujui oleh RUPSLB, penawaran untuk membeli saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham publik akan dilakukan melalui Pembelian Kembali oleh PT Tunas Ridean Tbk ("**Perseroan**"). Jika Rencana *Go Private* disetujui dalam RUPSLB, maka para Pemegang Saham publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam Periode Pembelian Kembali akan tetap menjadi Pemegang Saham perusahaan tertutup. Dengan demikian, para Pemegang Saham publik tersebut tidak dapat lagi menjual sahamnya melalui BEI.

ALASAN RENCANA *GO PRIVATE*

Jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham publik saat ini relatif kecil (yaitu kurang lebih 7,52% dari modal ditempatkan Perseroan), dengan jumlah Pemegang Saham publik saat ini kurang lebih 356 Pemegang Saham. Saham Perseroan tersebut tidak secara aktif diperdagangkan dan relatif tidak likuid. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan Rencana *Go Private* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Saham Perseroan tidak aktif diperdagangkan di BEI;
- b. Tidak terdapatnya kebutuhan khusus untuk penggalangan dana dari publik;
- c. Jumlah pemegang saham publik yang sangat minimal;
- d. Sejalan dengan huruf (a) di atas, oleh karena relatif tidak likuidnya perdagangan saham Perseroan, tidak mudah bagi Pemegang Saham untuk melakukan transaksi atas saham mereka melalui BEI. Dengan Rencana *Go Private*, Pemegang Saham akan memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan saham mereka dengan harga premium terhadap harga pasar.

INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.102 tanggal 24 Juli 1980, dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 7 April 1981 berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/140/1 tanggal 7 April 1981, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 21 Oktober 1983.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 29 tanggal 19 Juni 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0110303.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 ("**Akta No. 29/2020**"). Perubahan ini dibuat sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1980. Saat ini ruang lingkup kegiatan Perseroan seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya adalah keagenan, distributor, industri, perdagangan, pengangkutan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, dan kontraktor.

Entitas induk langsung Perseroan atau Pemegang Saham pengendali Perseroan adalah PT Tunas Andalan Pratama dan Jardine Cycle & Carriage Ltd, yang masing-masing memiliki 46,24% kepemilikan saham di Perseroan.

Perkembangan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 1995, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana 28 juta saham, dengan nilai nominal Rp1.000 per saham, harga penawaran Rp7.500 per saham. Pencatatan saham di BEI ini dilakukan setelah Perseroan menyelesaikan penawaran saham publik sebesar 30,0% dari modal yang ditempatkan. Jardine Motor Group (kini Jardine Cycle & Carriage Ltd) saat itu membeli 25,0% saham Perseroan.
- Pada tahun 1997, Perseroan melaksanakan pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi Rp500 per saham, yang mengubah jumlah saham beredar dari 93.000.000 menjadi 186.000.000 saham. Serta, dilakukan pembagian saham bonus oleh Perseroan sejumlah 93.000.000, yang mengakibatkan jumlah saham beredar bertambah menjadi 279.000.000 saham.
- Pada tahun 2001, Perseroan melaksanakan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 menjadi Rp100 per saham, yang mengubah jumlah saham beredar dari 279.000.000 menjadi 1.395.000.000 saham.
- Pada tahun 2010, Perseroan melaksanakan pemecahan nilai nominal saham dari Rp100 menjadi Rp25 per saham, yang mengubah jumlah saham beredar dari 1.395.000.000 menjadi 5.580.000.000 saham.

Kegiatan Usaha Perseroan

Saat ini Perseroan telah menjadi grup independen terbesar yang memiliki 161 *outlet* yang tersebar di seluruh Indonesia. Tunas Grup mengoperasikan jaringan *outlet* penjualan dan purnajual merek otomotif ternama melalui PT Tunas Ridean Tbk (Tunas Toyota), PT Tunas Mobilindo Perkasa (Tunas Daihatsu), PT Tunas Mobilindo Parama (Tunas BMW), PT Rahardja Ekalancar (Tunas Isuzu), PT Tunas Dwipa Matra dan PT Asia Surya Perkasa dealer utama sepeda motor Honda untuk wilayah Lampung dan Bangka Belitung.

Perseroan melalui PT Tunas Asset Sarana (Tunas *Used Car*) juga mengoperasikan layanan penjualan mobil bekas BMW *Premium Selection* dan beberapa merek lainnya. Selain itu Tunas Grup mengoperasikan layanan penyewaan kendaraan dan Pengelolaan armada jangka pendek dan jangka Panjang melalui PT Surya Sudeco (Tunas Rent), PT Surya Sudeco mendirikan Perusahaan *man power services* bernama PT Mitra Asri Pratama, balai lelang bernama PT Mega Armada Sudeco serta bisnis pengangkutan dan logistic di bawah PT Mitra Ananta Megah.

Berdasarkan segmen usaha, Perseroan terbagi atas Divisi Otomotif, Divisi Penyewaan dan Pengelolaan Armada, dan Divisi Pembiayaan.

- Divisi Otomotif yang terbagi atas:

1. Tunas Toyota yang dikelola langsung oleh Perseroan. Hingga akhir 2021 mengelola 24 dealer resmi, 2 *workshop*, 2 *showroom* dan 20 pusat servis/bengkel yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Banten, Bandung, Bogor dan Lampung.
2. Tunas Daihatsu dioperasikan melalui anak Perseroan, PT Tunas Mobilindo Perkasa. Hingga akhir 2021 Tunas Daihatsu mengelola 21 dealer resmi dan 16 pusat perbaikan di Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Sumatera.
3. Tunas BMW dioperasikan melalui PT Tunas Mobilindo Parama. Hingga 2021, Tunas BMW mempertahankan jaringan yang terdiri dari 5 dealer resmi dan 4 pusat layanan perbaikan, dimana 3 dealer dan 2 pusat layanan perbaikan berlokasi di Jakarta, sedangkan 2 dealer dan 2 pusat layanan perbaikan berlokasi di Jawa Barat.
4. Tunas Isuzu dioperasikan melalui anak Perseroan, PT Rahardja Ekalancar. Hingga akhir 2021, Tunas Isuzu mengelola jaringan 1 dealer resmi dan 1 pusat perbaikan di Jakarta.
5. PT Tunas Dwipa Matra (TDM) dan PT Asia Surya Perkasa (ASP) mengoperasikan unit bisnis kendaraan motor Honda. TDM merupakan dealer utama di Lampung, Sumatera sedangkan ASP merupakan dealer utama di Bangka Belitung.
6. Tunas *Used Car* atau segmen mobil bekas dioperasikan oleh anak Perseroan, PT Tunas Asset Sarana dan mengelola 2 gerai yang berlokasi di Jakarta dan Bandung.

- Divisi Penyewaan dan Pengelolaan Armada terdiri atas Tunas Rent yang dioperasikan melalui anak Perseroan PT Surya Sudeco, yang menyediakan layanan yang lengkap bagi pelanggan korporat, termasuk penyediaan kendaraan untuk jangka pendek dan jangka Panjang, pengelolaan transportasi dan pengendara, perawatan rutin kendaraan dan akibat kecelakaan, serta layanan bantuan terhadap kerusakan darurat selama 24 jam, termasuk kendaraan pengganti. Sejak Januari 2013, Tunas Rent juga mengoperasikan layanan *Manpower Services* melalui anak Perseroan PT Mitra Asri Pratama. Secara terpisah PT Sudeco juga mengoperasikan bisnis lelang di bawah PT Mega Armada Sudeco serta bisnis pengangkutan dan logistic di bawah PT Mitra Ananta Megah.
- Divisi Pembiayaan terdiri atas Mandiri Tunas Finance (MTF) yang merupakan Entitas Asosiasi Perseroan. Per 31 Desember 2021, MTF mengelola 100 cabang di seluruh Indonesia.

Anak Perusahaan Perseroan

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan mengkonsolidasi entitas-entitas anak berikut:

Nama	Kepemilikan (%)	Lokasi	Bidang Usaha	Tahun Beroperasi Komersial
PT Tunas Dwipa Matra (TDM)	100%	Lampung	Perdagangan dan layanan Purna Jual Kendaraan Roda 2 Merek Honda	1984
PT Tunas Mobilindo Parama (TMP 1)	100%	Jakarta	Perdagangan dan layanan purna jual kendaraan roda 4 merek BMW	1984
PT Tunas Mobilindo Perkasa (TMP 2)	100%	Jakarta	Perdagangan dan layanan purna jual kendaraan roda 4 merek Daihatsu	1986
PT Surya Mobil Megahtama (SMM)	87,50%	Jakarta	Perdagangan oli dan perawatan salon kendaraan	1997
PT Tunas Asset Sarana (TAS)	100%	Jakarta	Pedagangan Mobil Bekas	2002
PT Rahardja Ekalancar (REL)	100%	Jakarta	Perdagangan dan layanan purna jual kendaraan roda 4 merek Isuzu	1990
PT Asia Surya Perkasa (ASP)	100%	Pangkal Pinang	Perdagangan dan layanan purna jual kendaraan roda 2 merek Honda	2015
PT Surya Sudeco (SS)	100%	Jakarta	Jasa Persewaan Kendaraan	1989
PT Mitra Asri Pratama (MAP)	100%	Jakarta	Penyedia Jasa Tenaga Kerja	2013
PT Mitra Ananta Megah (MAM)	100%	Jakarta	Jasa Pengangkutan	2014
PT Mega Armada Sudeco (MAS)	100%	Jakarta	Balai Lelang	2015

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 29/2020, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp250.000.000.000
 Modal ditempatkan dan disetor penuh : Rp139.500.000.000
 Saham portepel : 4.420.000.000 Saham
 Modal dasar terbagi atas 10.000.000.000 saham, tiap saham dengan harga nominal Rp25.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham, susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal per saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	25	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Jardine Cycle & Carriage Ltd	2.580.009.000	25	64.500.225.000	46,24
2. PT Tunas Andalan Pratama	2.580.009.000	25	64.500.225.000	46,24
3. Masyarakat	419.982.000	25	10.499.550.000	7,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.580.000.000	25	139.500.000.000	100
Saham dalam Portepel	4.420.000.000	25	110.500.000.000	

Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No. 48 tanggal 25 Februari 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0144946 tanggal 7 Maret 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	: Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama Independen	: Dr. Arie Setiabudi Soesilo
Komisaris	: Wilfrid Foo Tsu-Jin (Fu Siren)
Komisaris	: Hong Anton Leoman
Komisaris Independen	: Sarastri Baskoro

<u>Direksi</u>	
Direktur Utama	: Rico Adisurja Setiawan
Direktur	: Nugraha Indra Permadi
Direktur	: Andrew Ling Hua Chan
Direktur	: Tenny Febyana Halim
Direktur	: Ester Tanudjaja

Ikhtisar Informasi Keuangan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019, 2018, dan 2017.

Angka-angka data keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019, 2018, dan 2017 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2021 per 31 Des	2020 per 31 Des	2019 per 31 Des	2018 per 31 Des	2017 per 31 Des
Laporan Laba Rugi					
Pendapatan Bersih	12.151.643	8.397.772	13.000.217	13.403.619	12.917.257
Laba Kotor	1.230.934	820.754	1.164.574	1.113.899	998.032
(Rugi) Laba Sebelum Pajak Penghasilan	691.548	119.765	735.960	686.846	593.261
(Rugi) Laba Tahun Berjalan	540.400	42.664	583.234	561.159	476.203
(Rugi) Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Bersih Setelah Pajak	32.804	4.467	(21.130)	12.405	(21.163)
Jumlah (Rugi) Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	573.204	47.131	562.104	573.564	455.040
Neraca Keuangan					
Aset Lancar	2.939.807	2.175.603	2.415.825	2.381.375	2.262.432
Aset Tidak Lancar	3.860.582	3.589.097	3.876.880	3.654.469	3.202.466
Jumlah Aset	6.800.389	5.764.700	6.292.705	6.035.844	5.464.898
Liabilitas Jangka Pendek	1.861.587	1.285.031	1.643.989	1.641.842	1.608.008
Liabilitas Jangka Panjang	696.164	609.105	699.303	839.087	719.061
Jumlah Liabilitas	2.557.751	1.894.136	2.343.292	2.480.929	2.327.069
Jumlah Ekuitas	4.242.638	3.870.564	3.949.413	3.554.915	3.137.829
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	6.800.389	5.764.700	6.292.705	6.035.844	5.464.898

MANFAAT-MANFAAT RENCANA GO PRIVATE KEPADA PEMEGANG SAHAM PUBLIK

1. Harga Penawaran yang Menarik

Para Pemegang Saham publik yang melaksanakan haknya untuk menjual saham miliknya dalam Periode Pembelian Kembali akan mendapatkan Harga Penawaran yang menarik untuk sahamnya.

i. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Minimum yang Dapat Ditawarkan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Harga Penawaran sebesar Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per saham adalah harga yang secara signifikan lebih menarik dibandingkan harga penawaran yang disyaratkan dalam POJK No.3/2021 dan Peraturan BEI No.I-I, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-308/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) Saham di Bursa ("Peraturan BEI No.I-I"). Harga Penawaran sebesar Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per saham dalam Pembelian Kembali adalah:

- 23,77% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana *Go Private* pada tanggal 3 Juni 2022 (yaitu Rp1.374 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) per saham).
- 31,27% lebih tinggi dari hasil penilaian harga atas saham berdasarkan penilaian Penilai Independen (yaitu Rp1.295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah) per saham).
- 6.700,00% lebih tinggi dari tiap nilai nominal saham (Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham).
- 2,33% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB pada tanggal 3 Juni 2022 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai

nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB menyetujui *delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun (yaitu Rp1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu Rupiah) per saham).

ii. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Perdagangan Historis

Harga Penawaran sebesar Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per saham adalah harga yang lebih menarik dibandingkan harga saham historis Perseroan.

Secara ringkas, premium yang ditawarkan dibandingkan dengan harga minimum berdasarkan peraturan dan harga perdagangan historis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Keterangan	Referensi Harga (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Premium ditawarkan (%)
1	Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana <i>Go Private</i> pada tanggal 3 Juni 2022	1.374	1.700	23,77
2	Hasil penilaian harga wajar saham berdasarkan penilaian Penilai Independen	1.295	1.700	31,27
3	Nilai nominal setiap saham	25	1.700	6700,00
4	Harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB pada tanggal 3 Juni 2022 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui <i>delisting</i> , ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun	1.661	1.700	2,33
5	Harga rata-rata perdagangan tertinggi saham Perseroan di pasar reguler dalam jangka waktu satu tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan	1.301	1.700	30,69
6	Harga penutupan saham Perseroan sebelum Suspensi Perdagangan	1.560	1.700	8,97
7	Harga penutupan perdagangan rata-rata saham Perseroan dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum Suspensi Perdagangan	1.358	1.700	25,23
8	Harga penutupan perdagangan rata-rata saham Perseroan dalam jangka waktu dua tahun sebelum Suspensi Perdagangan	1.308	1.700	29,97
9	Harga penutupan perdagangan rata-rata saham Perseroan dalam jangka waktu lima tahun sebelum Suspensi Perdagangan	1.212	1.700	40,31

2. Pembayaran Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek (broker/pialang) oleh Perseroan

Perseroan akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi Pembelian Kembali, termasuk komisi transaksi melalui BEI dan biaya KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) namun tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham publik sebagai akibat penjualan sahamnya dalam Pembelian Kembali.

3. Konsekuensi dari Segi Pajak

Pemegang Saham publik yang menjual sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) pada saat Pembelian Kembali hanya akan dikenakan pungutan pajak sebesar 0,1% dari hasil penjualan, atau 0,6% dalam hal saham yang dijual tersebut adalah saham pendiri.

Dalam hal pencatatan saham Perseroan dihapuskan dari BEI, maka Pemegang Saham publik yang tidak ikut serta dalam Pembelian Kembali akan menjadi Pemegang Saham dari suatu perusahaan yang tidak tercatat. Dengan demikian, para Pemegang Saham publik tersebut akan tidak dapat lagi menjual sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham hendak menjual sahamnya setelah saham Perseroan tidak lagi tercatat di BEI, maka dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang diperoleh dari penjualan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dimana saat ini dikenakan suku tarif pajak tetap sebesar 22% untuk perusahaan dan tarif pajak progresif dengan tarif pajak tertinggi sebesar 30% untuk perorangan. Apabila Pemegang Saham bukan merupakan penduduk Indonesia, maka penjualan saham Perseroan yang tidak lagi tercatat di BEI dapat terkena pungutan pajak penghasilan sebesar 20% dari harga jual, kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

SELURUH PEMEGANG SAHAM DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Rencana *Go Private* adalah pilihan yang terbaik untuk kepentingan Pemegang Saham publik. Karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan agar para Pemegang Saham menyetujui seluruh hal dalam agenda yang diajukan dalam RUPSLB.

PERSYARATAN GO PRIVATE DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Pendapat dari Konsultan Hukum

Direksi Perseroan telah menunjuk Hadiputranto, Hadinoto & Partners sebagai konsultan hukum independen sehubungan dengan Rencana *Go Private*. Di bawah ini adalah ringkasan Pendapat Dari Segi Hukum tersebut yang merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Go Private*:

- a. Berdasarkan POJK No.3/2021, POJK No 15/2020, Peraturan BEI No.I-I dan Anggaran Dasar Perseroan, Rencana *Go Private* harus mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen melalui RUPSLB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (i) di atas tidak terpenuhi, maka RUPSLB yang kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB;
 - (iii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (ii) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, Perseroan dapat mengadakan RUPSLB Independen yang ketiga dengan ketentuan RUPSLB Independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.
- b. Setelah RUPSLB menyetujui Rencana *Go Private*, Perseroan telah bersedia untuk melakukan Pembelian Kembali dengan Harga Penawaran.
- c. Berdasarkan Pasal 62 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), Pemegang Saham yang tidak menyetujui Rencana *Go Private* berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
- d. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup akan menjadi efektif dengan dipenuhinya persyaratan di bawah ini:
 - (i) RUPSLB telah menyetujui Rencana *Go Private* termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - (ii) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disetujui oleh RUPSLB dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diberitahukan kepada OJK.
 - (iii) Jumlah Pemegang Saham Perseroan setelah Periode Pembelian Kembali tidak lebih dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK.
 - (iv) OJK telah mengeluarkan efektifnya pencabutan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas.
- e. Setelah Perseroan menjadi perusahaan tertutup, maka Para Pemegang Saham yang tidak menjual sahamnya dalam Periode Pembelian Kembali akan tetap menjadi Pemegang Saham Perseroan yang telah menjadi perusahaan tertutup.

Pendapat dari Penilai Independen

Direksi Perseroan telah menunjuk KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan sebagai Penilai Independen untuk melakukan penilaian yang independen atas nilai Perseroan dan anak perusahaan berkaitan dengan Rencana *Go Private*. Di bawah ini adalah ringkasan Laporan Penilai Independen tersebut:

Dalam menghitung nilai 100% nilai saham Perseroan, digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu (a) Pendekatan Pendapatan dengan menggunakan metode *Discounted Cash Flow Method* ("DCF") dan (b) Pendekatan Pasar dengan menggunakan metode *Guideline Publicly Traded Company* ("GPTC").

Dengan menggunakan pendekatan tersebut diatas, berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait maka indikasi Nilai Pasar 100% ekuitas Perseroan dan anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.223.608 juta, atau Rp1.295,- (seribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah) per saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Latar Belakang

RUPSLB mengenai Rencana *Go Private* akan diadakan pada tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat di:

Hotel Mandarin Oriental Jakarta – Jl. M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta 10310, atau waktu dan tempat lain yang ditentukan dalam panggilan RUPSLB.

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik berdasarkan POJK No.16/2020 melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).

Dikarenakan situasi pandemik Covid-19, Perseroan akan memberlakukan pembatasan maksimal kapasitas ruangan RUPSLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu, Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB dengan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dengan menandatangani serta mengembalikan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di Website Perseroan (www.tunasgroup.com) dan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen kepada Perseroan melalui email dm@datindo.com. Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB yaitu tanggal 7 Juli 2022, di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pada pukul 12:00 WIB.

Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPSLB harus menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen.

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memutuskan untuk tetap hadir langsung pada saat penyelenggaraan Rapat, wajib menunjukkan hasil swab antigen negatif yang masih berlaku pada saat Rapat (1x24 jam). Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan souvenir dan konsumsi pada penyelenggaraan Rapat.

Pengumuman mengenai RUPSLB dan ringkasan Informasi Kepada Pemegang Saham diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2022 pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Ringkasan Informasi Kepada Pemegang Saham diterbitkan di dua surat kabar berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Media Indonesia). Ringkasan Informasi Kepada Pemegang Saham juga akan dikirimkan kepada para Pemegang Saham melalui surat tercatat.

Panggilan untuk menghadiri RUPSLB direncanakan akan diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Juni 2022.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan (17 Juni 2022).

Agenda untuk RUPSLB

Agenda untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. **Agenda Pertama:** Persetujuan atas Rencana *Go Private*, yang meliputi:
 - a) Pengesahan atas penunjukan Penilai Independen dan persetujuan atas hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Penilai Independen;
 - b) Persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
 - c) Persetujuan atas pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana *Go Private*;
 - d) Persetujuan atas penghapusan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia; dan
 - e) Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana *Go Private*.
2. **Agenda Kedua:** Bergantung pada persetujuan atas Agenda Pertama, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Pertama mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen. Sementara itu, Agenda Kedua TIDAK mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen.

Persyaratan-persyaratan untuk RUPSLB

Berdasarkan (i) POJK No.3/2021 juncto POJK No.15/2020; (ii) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Peraturan BEI No.I-I, prosedur untuk menyetujui keputusan atas agenda yang akan dipertimbangkan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda/Keputusan Pertama: Persetujuan Rencana *Go Private*

Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan POJK No.3/2021 juncto POJK No.15/2020. RUPSLB harus dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen.

Agenda/Keputusan Kedua : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

- (i) Sesuai dengan Pasal 26.1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB adalah sah dan mengikat, jika dalam RUPSLB paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.
- (ii) Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Persyaratan Kuorum

Apabila kuorum dalam RUPSLB untuk mengambil keputusan atas Rencana *Go Private* tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dan ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan POJK No.3/2021 juncto POJK No.15/2020, yaitu sebagai berikut:

- (i) RUPSLB Kedua
RUPSLB yang kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen yang hadir.
- (ii) RUPSLB Ketiga
Dalam hal kuorum RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Biaya Pembelian Kembali Saham akan berasal dari dana internal dan dana eksternal (bank). Penggunaan dana internal dan dana eksternal (bank) tersebut tidak akan menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

Perseroan pada saat ini telah melakukan penyisihan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT.

Oleh karena itu, alokasi dana untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham berasal dari dana internal Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp1.313.286 juta dan terkait dengan total dana eksternal (bank) per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman jangka pendek sebesar Rp2.798.670 juta dan fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.900.000 juta. Dengan masing-masing *outstanding* pinjaman jangka pendek sebesar Rp428.006 juta dan *outstanding* pinjaman jangka Panjang Rp697.951 juta. Dari jumlah tersebut, yang akan digunakan untuk membiayai Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp713.969 juta.

Biaya lain-lain yang berhubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham, termasuk biaya *broker*, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Sesuai dengan POJK 3/2021, jumlah saham yang akan dibeli kembali dapat dilakukan sampai jumlah melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal disetor, sehingga jumlah pemegang saham tidak lebih dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditentukan OJK.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan dana internal dan dana eksternal (bank) untuk Pembelian Kembali Saham sebesar Rp713.969 juta, tidak termasuk biaya Pembelian Kembali Saham, maka aset akan menurun sebesar Rp313.969 juta, liabilitas akan meningkat sebesar Rp400.000 juta dan ekuitas akan menurun sebesar Rp713.969 juta. Jumlah Laba Tahun Berjalan akan menurun sebesar Rp16.869 juta atas dampak beban bunga dari dana eksternal (bank) yang diambil.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham sebesar Rp713.969 juta,- tidak termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021		
	Tanpa Pembelian Kembali Saham	Dampak	Dengan Pembelian Kembali Saham
Total Aset	6.800.389	(313.969)	6.486.420
Total Liabilitas	2.557.751	400.000	2.957.751
Total Ekuitas	4.242.638	(713.969)	3.528.669
Jumlah Laba Tahun Berjalan	540.400	(16.869)	523.711

Keterangan	Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021		
	Tanpa Pembelian Kembali Saham	Dampak	Dengan Pembelian Kembali Saham
Earning per Share (Rp penuh)	97	4	101

Asumsi:

Jumlah saham yang dibeli kembali adalah maksimum sebesar 7.52% dari jumlah saham disetor. Biaya lain-lain yang berhubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham, termasuk biaya broker, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan, sehingga dikeluarkan dari proyeksi di atas. Analisis di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari Pembelian Kembali Saham terhadap indikator keuangan Perseroan.

PEMBATASAN HARGA SAHAM DAN JANGKA WAKTU UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Mengacu pada bagian manfaat-manfaat rencana *go private* kepada pemegang saham publik diatas, Pembelian Kembali ini akan dilakukan Perseroan pada Harga Penawaran Pembelian Kembali yaitu sebesar Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per saham.

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam "Perkiraan periode penawaran Pembelian Kembali Saham" di dalam "Daftar Tanggal-Tanggal Penting Sehubungan dengan Rencana *Go Private*" dari Keterbukaan Informasi ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan berdampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan. Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset akan berkurang sebanyak-banyaknya sebesar Rp313.969 juta dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya sebesar Rp713.969 juta
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Pembelian Kembali Saham dilaksanakan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK sesuai dengan POJK 3/2021.

Setelah berakhirnya periode Pembelian Kembali Saham, Perseroan dapat melakukan pengalihan atas saham hasil pembelian kembali dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT. Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, saham-saham yang telah dibeli kembali tersebut tidak berhak mendapatkan dividen.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan melalui perdagangan di BEI.
2. Transaksi di BEI akan dilakukan oleh PT Bahana Sekuritas sebagai perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham.
3. Besarnya volume Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.
4. Pembayaran (*Settlement*) Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam "Perkiraan tanggal pembayaran Pembelian Kembali Saham" di bagian "Daftar Tanggal-Tanggal Penting Sehubungan dengan Rencana *Go Private*" dari Keterbukaan Informasi ini.

Tata Cara Pembelian Kembali yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perkiraan Periode Pembelian Kembali akan dimulai pada tanggal 15 Juli 2022 pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat.
2. Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Pembelian Kembali ini adalah Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Pembelian Kembali ini sebelum Tanggal Penutupan paling lambat tanggal 16 Agustus 2022 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat
3. Permohonan untuk ikut serta dalam Pembelian Kembali harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Keterbukaan Informasi dan Formulir Pembelian Kembali. Formulir Pembelian Kembali yang akan digunakan oleh para Pemegang Saham Publik terlampir pada Surat Edaran yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham serta juga dapat diperoleh di kantor BAE atau Perusahaan Efek Yang Ditunjuk (PT Bahana Sekuritas) setelah rencana *Go Private* dan *Delisting* disetujui oleh RUPSLB.
4. Pembayaran seluruh efek yang dibeli kembali akan dilaksanakan pada saat Tanggal Pembayaran.

5. Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi mengenai detail tatacara pembelian kembali saham setelah rencana *Go Private* dan *Delisting* disetujui oleh RUPSLB.

DAFTAR TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA GO PRIVATE

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Rencana *Go Private* adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Tanggal
1.	Pengumuman pada situs web BEI dan situs web Perseroan mengenai rencana untuk mengadakan RUPSLB	3 Juni 2022
2.	Pengumuman pada situs web BEI dan situs web Perseroan serta di dua surat kabar berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Media Indonesia) mengenai ringkasan Informasi Kepada Pemegang Saham kepada Pemegang Saham	3 Juni 2022
3.	Tanggal Pencatatan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB	17 Juni 2022
4.	Panggilan untuk menghadiri RUPSLB yang disampaikan pada situs web BEI dan situs web Perseroan	20 Juni 2022
5.	RUPSLB	12 Juli 2022
6.	Pengumuman pada situs web BEI dan situs web Perseroan mengenai hasil RUPSLB	14 Juli 2022
7.	Perkiraan periode penawaran Pembelian Kembali Saham)*	15 Juli – 16 Agustus 2022
8.	Perkiraan tanggal pembayaran Pembelian Kembali Saham)**	23 Agustus 2022
9.	Perkiraan persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar Perseroan	23 Agustus 2022
10.	Laporan Hasil Pembelian Kembali kepada OJK	24 Agustus 2022
11.	Perkiraan permohonan <i>delisting</i> kepada BEI	24 Agustus 2022
12.	Perkiraan permohonan pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik kepada OJK.	24 Agustus 2022
13.	Perkiraan OJK mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan/atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik	7 September 2022
14.	Perkiraan BEI membatalkan pencatatan Efek	8 September 2022
<p>Catatan:</p> <p>*) <i>Pembelian Kembali Saham dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Rencana Go-Private sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK sesuai dengan POJK 3/2021. Dalam hal ini, periode tersebut dapat diperpanjang oleh manajemen Perseroan dengan turut memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan POJK 3/2021.</i></p> <p><i>Untuk menghindari keragu-raguan, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan diselesaikan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah pengumuman Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan ketentuan POJK 3/2021.</i></p> <p>**) <i>Mengingat telah terjadi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham Perseroan oleh BEI, pembayaran dan penyerahan saham akan dilaksanakan di satu hari yang sama.</i></p>		

INFORMASI LAIN

Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana *Go Private* serta Informasi Kepada Pemegang Saham ini, dapat menghubungi pihak berikut:

PT TUNAS RIDEAN TBK
Kantor Operasional (Alamat Korespondensi)
Jalan Raya Pasar Minggu No. 7
Jakarta Selatan 12740
Indonesia
Telepon: (021) 794 5788
Faksimili: (021) 799 5621

U.p.: Dewi Yunita
Sekretaris Perusahaan

PT BAHANA SEKURITAS
Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (021) 250 5081
Faksimili: (021) 250 5087

U.p.: Amalia (ext 3185)
dan Intan (ext 3180)
Whatsapp: +62 878 0209 2780